



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 16
HULU SUNGAI UTARA

Jalan Nurul Wathan No. 32 RT 03 Kec. Haur Gading Kab. HSUKode Pos 71471

Alamat : Jalan Nurul Wathan No. 32 RT 03 Kec. Haur Gading Kab. HSUKode Pos 71471

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 16 HULU SUNGAI UTARA

Nomor : / MI.17.07.16/PP.00.4/07 /2022

**PEMBAGIAN TUGAS JABATAN INTERN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 16 HULU SUNGAI UTARA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 16 HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan intern yang dapat menunjang tercapainya tujuan institusi, dipandang perlu menetapkan bidang tugas dan pelaksanaannya seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini ;
- Mengingat : - UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- PP Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- PP Nomor 22 tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menpen Nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan kerja guru dan pengawas satuan pendidikan.
- Hasil rapat kepala ,Dewan Guru/Karyawan dan ketua komite MIN 16 Hulu Sungai Utara pada tanggal 06 Juli 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : PEMBAGIAN TUGAS JABATAN INTERN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 16 HULU SUNGAI UTARA TAHUN PELAJARAN 2022/2023
Kedua : Menugaskan untuk melaksanakan kegiatan seperti lampiran keputusan ini. Menentukan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan job discription seperti terlampir pada Keputusan ini.
Ketiga : Masing-masing pelaksana melaporkan tugasnya secara berkala kepada Kepala Madrasah.
Keempat : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki / disesuaikan sebagaimana mestinya.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada Tanggal : 06 Juli 2022

Ditetapkan di : Amuntai

Kepala,

SARIPUDIN, S.Ag, M. M
NIP. 19700102 199703 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
MIN 16 HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Alamat : Jalan Nurul Wathan No. 32 RT 03 Kec. Haur Gading Kab. HSUKode Pos 71471

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 16 HULU SUNGAI UTARA

Nomor : / MI.17.07.16/PP.00.4/07 /2022

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 16 HULU SUNGAI UTARA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 16 HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan intern yang dapat menunjang tercapainya tujuan institusi, dipandang perlu menetapkan bidang tugas dan pelaksanaannya seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini ;
- Mengingat : - UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- PP Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- PP Nomor 22 tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menpen Nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan kerja guru dan pengawas satuan pendidikan.
- Hasil rapat kepala ,Dewan Guru/Karyawan dan ketua komite MIN 16 Hulu Sungai Utara pada tanggal 06 Juli 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PADA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 16 HULU SUNGAI UTARA TAHUN PELAJARAN 2022/2023
Kedua : Menugaskan untuk melaksanakan kegiatan seperti lampiran keputusan ini. Menentukan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan job discription seperti terlampir pada Keputusan ini.
Ketiga : Masing-masing pelaksana melaporkan tugasnya secara berkala kepada Kepala Madrasah.
Keempat : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki / disesuaikan sebagaimana mestinya.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada Tanggal : 06 Juli 2022

Ditetapkan di : Amuntai

Kepala,

SARIPUDIN, S.Ag, M. M
NIP. 19700102 199703 1 006

PENGESAHAN

Berdasarkan hasil telaah dan kajian Rapat bersama Kepala Madrasah, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 16 Hulu Sungai Utara dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Madrasah dan rekomendasi Pengawas Madrasah maka dengan Pembagian Tugas Jabatan Intern dan Pembentukan susunan Organisasi MIN 16 Hulu Sungai Utara Dokumen I disahkan dan dinyatakan berlaku pada Tahun Pelajaran 2022/2023, Selanjutnya pada akhir tahun pelajaran akan dievaluasi keterlaksanaan dan ketercapaiannya sebagai acuan Pembagian Tugas Jabatan Intern dan Pembentukan susunan Organisasi MIN 16 Hulu Sungai Utara pada tahun pelajaran berikutnya.

Pihaung, 07 Juli 2022

Kepala Madrasah

Komite Madrasah

SARIPUDIN, S.Ag,M.M
NIP. 19700102 199703 1 006

Drs. MURSYIDI

MIN 16 HSU